



**PUTUSAN**

**NOMOR: 0012/Pdt.G/2018/PTA.Kdi.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pembanding**, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Kota Kendari, dengan ini memberi kuasa kepada :  
**LUSMAN BUA, SH., MH**, Advokat/Pengacara / Lawyer & Konsultan Hukum, NIA 82.10050, dan **LADASMAN , SH**, Advokat/Pengacara/Lawyer, NIA 16.00622, dan **DODI, SH**, Advokat/Pengacara/Lawyer, NIA 16.1028326, dalam hal ini berkantor di Jln. Bunga Teratai Bay Pas No. 142 B, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

**Terbanding**, umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kota Kendari, dengan ini memberi kuasa kepada **Hasrun ,S.H.**, Advokat/Pengacara dan/atau Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Hasrun Wawoni'i Law Office" yang beralamat Jalan K.H. Ahmad Dahlan No.12 Kelurahan Wowawanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2018, legalisasi Panitera Pengadilan Agama Kendari dibawah register No.026/SK/2018, tanggal 25 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor 0012/Pdt.G/2018/PA.Kdi tanggal 7 Juni 2018 M,

Hal.1 dari 6 hal.Put. No.0012/Pdt.G/2018/PTA.Kdi.



bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1439 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/ Pembanding dapat diterima ;
- Menyatakan, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akhir :
- Memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari untuk membuka kembali persidangan dalam perkara ini dengan memanggil para pihak yang berperkara guna melakukan pemeriksaan seperti dimaksud dalam pertimbangan hukum di atas;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan sela dan berkas perkara ini kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari;
- Memerintahkan Ketua Pengadilan Agama Kendari setelah selesai pemeriksaan perkara a quo seperti dimaksud di atas, agar berkas perkara dan berita acara pemeriksaan tersebut segera dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Kendari;
- Menyatakan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersamaan dalam putusan akhir;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kendari telah mengirim kembali bundel perkara ini bersama Berita acara pemeriksaan tambahan yang diterima kembali dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kendari tanggal 28 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara terhadap saksi Pemohon yang pertama dan pemeriksaan tambahan saksi yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari, maka ditemukan keterangan saksi-saksi Pemohon yang bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa saksi pertama, kedua dan ketiga yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan kini telah berpisah tempat tinggal, dan ditambahkan oleh saksi ketiga Pemohon bahwa perpisahan Pemohon dan termohon sejak tahun 2016;

Hal.2 dari 6 hal.Put. No.0012/Pdt.G/2018/PTA.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi keempat Pemohon hanya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun tanpa mengetahui penyebabnya akan tetapi saksi mengetahui kalau Pemohon pernah dilaporkan ke Polisi dengan alasan KDRT. Namun tidak mengetahui pelanggaran KDRT apa yang dimaksud dan saksi juga mengetahui penganiayaan anak Pemohon terhadap Arma Nigsih yaitu perempuan yang dituduh berselingkuh dengan Pemohon oleh Termohon, persoalannya telah dilaporkan kePolisi dan sekarang sudah sampai ke Proses persidangan di Pengadilan Negeri Kendari;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang ketiga tersebut yang berkenaan pisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon yaitu sejak tahun 2016 walaupun sendirian dari saksi Pemohon yang menerangkan tahun berpisahannya akan tetapi sejalan dengan keterangan saksi Termohon yang menerangkan bahwa pisahnya Pemohon dan termohon sudah 2 (dua) tahun lamanya dan didukung pula oleh keterangan Termohon dalam jawabannya bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon sejak tanggal 14 Oktober tahun 2016 sampai sekarang, maka keterangan saksi ketiga Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas, maka Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut diatas Majelis hakim Pengadilan Tinggi agama Kendari menemukan fakta dalam jawaban Termohon yang berkenaan dengan perselisihannya dengan Pemohon yang pada pokoknya mengakui bahwa di akhir tahun 2012 terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan dari SMS dari nomor telpon seorang perempuan lain bernama Ega kemudian pergi selama satu minggu baru pulang dan terjadi lagi pertengkaran selanjutnya sampai terjadi pemukulan oleh Pemohon terhadap Termohon kemudian berpisah lagi selama satu bulan akan tetapi masih kembali damai, dan Termohon pula mengakui bahwa rumah tangganya pada saat ini tidak

Hal.3 dari 6 hal.Put. No.0012/Pdt.G/2018/PTA.Kdi.



harmonis lagi karena Pemohon pergi meninggalkan rumah selama 13 bulan atau sejak tanggal 14 Oktober 2016, dan dalam pemeriksaan perkara a quo tidak ditemukan lagi usaha perdamaian yang berhasil selama terjadinya perpisahan terakhir ini baik dari pihak keluarga maupun dari tokoh masyarakat bahkan usaha perdamaian yang dilakukan oleh mediator dan usaha Majelis Hakim ditingkat pertama yang melakukan perdamaian disetiap persidangan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari berkesimpulan bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan dapat dikategorikan telah terjadi cekcok terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali (*broken home*), maka dalil-dalil Pemohon untuk melakukan perceraian telah terbukti dan telah sesuai Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena itu apabila nasehat atau usaha perdamaian sudah tidak berhasil, maka untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar adalah dengan jalan perceraian sebagai pintu darurat, karena apabila pintu darurat ini tidak dibuka, maka sama halnya menghukum kedua belah pihak dalam masa yang bekepanjangan sesuai qaedah hukum yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: "Bahaya harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari dalam perkara ini mengutip firman Allah SWT. dalam Surah An-Nisa ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya :

" Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha bijaksana".

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak ini adalah kehendak Pemohon sementara Termohon masih menginginkan tetapnya dalam ikatan perkawinan, maka Pemohon berkewajiban memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon akibat putusnya perkawinan karena talak,

Hal.4 dari 6 hal.Put. No.0012/Pdt.G/2018/PTA.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 149 Kompilasi hukum Islam (KHI), walaupun tidak dituntut oleh Termohon akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari tetap menghukum Pemohon untuk menunaikan kewajibannya kepada Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besarnya jumlah nafkah iddah dan mut'ah yang dibebankan kepada Pemohon, maka Majelis Hakim harus mendasarkan dari segi kelayakan dan rasa keadilan dengan menilai keadaan ekonomi / Penghasilan Pemohon sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang jumlahnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan sehingga Putusan Pengadilan Agama Kendari harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) UU Nomor : 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah untuk yang kedua kalinya dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0642/Pdt.G/2017/PA Kdi tanggal 22 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1439 Hijriah;

Dan dengan mengadili sendiri:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
- Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah); kepada Termohon);
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal.5 dari 6 hal.Put. No.0012/Pdt.G/2018/PTA.Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon/Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1439 Hijriah oleh kami **Drs. H. MUHAMMAD HASBI, M.H** Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. MUNAWWARAH, M.H** dan **Drs. NUZUL, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. BASIR AHMAD, S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

**Drs. H. MUHAMMAD HASBI, M.H**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

**Dra. Hj. MUNAWWARAH, M.H**

**Drs. N U Z U L, M.H**

PANITERA PENGGANTI

**H. BASIR AHMAD,S.H.,M.H**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp 139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.6 dari 6 hal.Put. No.0012/Pdt.G/2018/PTA.Kdi.